

## DPRD Luwu Temukan Dokumen KUA-PPAS 2020 Hasil Caplok Milik Provinsi Jawa Tengah



*Sumber gambar: [www.bulelengkab.go.id](http://www.bulelengkab.go.id)*

**TRIBUNLUWU.COM, BELOPA -** Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Luwu, menskorsing Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020, Rabu (13/11/2019).

Pasalnya saat rapat pembahasan dengan tim anggaran eksekutif, Banggar menemukan adanya keganjilan pada dokumen tersebut.

Diduga dokumen tersebut hasil salinan KUA-PPAS hasil caplok milik Provinsi Jawa Tengah. Di dalam dokumen terdapat kata "Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 Kabupaten Luwu berpedoman pada RKPD Kabupaten Luwu tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RKP tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020".

Kata 'Provinsi Jawa Tengah tahun 2020', ini terdapat di halaman dua dokumen tersebut. Sehingga banggar menganggap dokumen KUA-PPAS yang diserahkan oleh pihak eksekutif, merupakan *copy paste* atau mencontek dari KUA PPAS daerah lain yakni Jawa Tengah.

Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali, langsung menskorsing sidang. "Teman-teman mengembalikan dokumen ini karena menganggap *copy paste* dari daerah lain," kata anggota Banggar, Ridwan Bakokang.

Dari tim anggaran eksekutif salah satu pejabat yang hadir adalah Kepala Bapenda, Moh Arsal Arsyad dan lainnya. Sekedar diketahui, KUA-PPAS adalah salah satu dokumen penting sebelum RAPBD dibahas. Di dalam dokumen ini dijabarkan seluruh program yang akan dilakukan pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari tim anggaran Pemkab Luwu terkait dugaan *copy paste* dokumen tersebut.

**Sumber Berita:**

1. *www.makassar.tribunnews.com*, DPRD Luwu Temukan Dokumen KUA-PPAS 2020 Hasil Caplok Milik Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 13 November 2019.
2. Koran Fajar, KUA-PPAS Luwu Mencontek Jateng, Kamis, 14 November 2019.

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Rancangan KUA memuat:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah;
4. Kebijakan Belanja Daerah;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
6. Strategi pencapaian.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.